

STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB ASY-SYAFI'I DAN AHMAD BIN HAMBAL TENTANG HADHANAH

Pathurrahman

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Email: pathurlombok18@gmail.com

Absrak

Permasalahan dalam rumah tangga sering terjadi secara terus-menerus di masyarakat. Diantaranya sering disaksikan masalah pengasuhan anak ketika suami istri bercerai. Setelah terjadinya perceraian akan muncul masalah baru yang akan menyebabkan nasib anak menjadi tidak baik diakibatkan oleh perceraian dari kedua orang tuanya. Keluarga sebagai lembaga masyarakat terkecil, terbentuk diawali dengan proses pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan keturunan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berkelanjutan pengaruhnya. Masalah ini sangat memerlukan perhatian bagi para cendekiawan dan aktifis dalam bidang hukum keluarga Islam.

Tesis ini merupakan penelitian dengan pendekatan kajian pustaka. Penggalan data dilakukan dengan mengkaji kitab, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti. Penelitian dilakukan selama enam bulan, mulai bulan Januari s/d Juni 2023. Adapun temuan dalam tesis ini adalah terjadinya perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan Hambali tentang pengasuhan oleh orang tua apabila terjadi perceraian antara suami istri.

Tesis ini menyimpulkan pandangan antara mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal tentang hadhanah. Hukum mengasuh anak menurut mazhab Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa orang tua berkewajiban mengasuh anak, sementara anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari ibu dan ayahnya. Mazhab Syafi'i berpendapat masa asuh anak tidak ada batasan bagi ibu. Sedangkan mazhab Hambali masa asuh ibu sampai anak berumur tujuh tahun baik laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: *Keluarga, Hadhanah, Mazhab, Hukum Islam.*

Article history: Received :2023-07-30 Approved : 2023-08-16	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan lembaga masyarakat terkecil; terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses pernikahan. Salah satu tujuan pernikahan adalah meneruskan keturunan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap dan berkelanjutan pengaruhnya.¹ Dalam Islam telah ditetapkan dasar-dasar untuk menjalani kehidupan berkeluarga. Membina rumah tangga, tidak bisa dipungkiri munculnya perselisihan, dan pertentangan saling berlawanan dianantara pasangan suami istri.² Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan dan mengabaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan keluarga.

Cara agar keluarga tetap terjaga, dengan menjalani hak dan kewajiban dalam keluarga. Agar setiap keluarga sadar akan kewajibannya kepada yang lain, dengan memperhatikan pelaksanaan kewajiban tersebut, hak-hak keluarga akan terpenuhi. Yang demikian untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lain.³

Hak dan kewajiban harus dipahami sebagai tujuan dari pernikahan. Melaksanakan kewajiban dalam keluarga sebagai bentuk kasih sayang antara keluarga dengan keluarga lainnya. Selain itu, adanya hak dan kewajiban juga menjadi sarana interaksi keluarga agar tercipta komunikasi dan pergaulan baik, yang menjadikan rumah tangga sebagai keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*.

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010),186.

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Keluarga dalam Islam*, 299.

³ Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur an Tematik, Membangun Keluarga Harmonis*, (Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur an), 104.

Dengan pergaulan dan komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi landasan berkeluarga, yang bersifat fleksibel dan saling mengikat. Setiap anggota keluarga memusyawarahkan setiap permasalahan yang muncul secara bersama, melihat kondisi setiap keluarga, tetap mengacu agar terciptanya keharmonisan dalam keluarga sebagai tujuan utama sebuah pernikahan.

Jika Anak kehilangan salah satu dari ibu atau bapak yang akan membentuk kepribadiannya di lingkungan keluarga, yang disebabkan oleh perceraian.⁴ Sebab, perceraian dapat menghancurkan pondasi rumah tangga, yang akan membawa dampak yang negatif bagi perkembangan kepribadian anak. Dengan adanya dinamika rumah tangga ini, para ulama bersepakat bahwa dalam mengasuh dan menjaga anak diberikan yang paling berhak adalah ibu.

Al-'Allamah al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat, tidak ada batasan dalam asuhan ibunya; sampai bisa menentukan pilihannya. Apabila anak sudah dapat memilih dan membedakan, bisa memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Jikalau terjadi pilihan bagi si anak laki-laki bahwa ingin tinggal bersama ibunya, dibolehkan tinggal bersama ibunya pada malam hari dan ayahnya pada siang hari; agar ayahnya juga mendidiknya. Sedangkan jika anak perempuan memilih tinggal bersama ibunya, diperbolehkan tinggal bersamanya pada waktu siang dan malam. Apabila disuruh memilih ikut ayah atau ibunya, si anak diam saja maka boleh ikut ibunya.⁵

⁴ Aulia, Afifah, dan Gilang, "*Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender*", Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Vol. 8 No. 1 (2021): 286, doi 10.15408/sjsbs.v8i1.19388.

⁵ Abu Bakar bin Muahmmad Syato al-Dimyati, '*Ianah al-Thalibin*, (Daarul Fiqr Wa al-Naser Wa al-Tauzyi', 1997), 115. Lihat juga Rabi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan dan Malaya*, (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019), 217-218.

Menurut mazhab Ahmad bin Hambal, masa asuh bagi anak laki-laki dan perempuan tujuh tahun, sesudah itu anak dipersilahkan memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya, kemudian tinggal bersama orang tuanya yang dipilihnya.⁶ Selain itu menurut mazhab Syafi'i bahwa biaya hadhanah anak harus diberikan pada yang mengasuh sekalipun ibunya, apabila terjadi perceraian. Apabila ibu yang menyusui dan meminta upah dan maka permintaannya harus diberikan. Jika anak memiliki harta sendiri dari orang tuanya, maka biaya pengasuhan diambilkan dari hartanya. Apabila tidak punya harta, biaya pengasuhan ditanggung ayah atau wali yang menanggung nafkah anak. Mazhab Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa, ibu yang mengasuh anak berhak berikan upah, sekalipun ada orang lain yang mau mengasuh secara suka rela; namun si ibu tidak dipaksa mengasuh anaknya, apabila sudah kawin dengan laki-laki lain. Karena bila ibu si anak menolak untuk mengasuhnya, maka hak mengasuh gugur dan beralih ke keluarga yang lain sesuai urutan.⁷

Sejak dalam kandungan, menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan tersebut antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda. Adanya hak bagi anak sejak dalam kandungan ini menunjukkan bahwa menurut Islam, kasih sayang orang tua itu harus diberikan sejak anak dalam kandungan, baik dalam bentuk perawatan dan pemantauan kesehatan janin secara fisik maupun penerimaan akan kehadirannya secara psikologis. Karena itulah dalam Islam, anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa memiliki hak perawatan dan pemeliharaan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.

⁶ Abu Muhammad Maufiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jamaily al-Muqaddisi al-Damasqi al-Hambali, *Umdatul Fiqh*, (al-Maktab al-'Asriyah, 2004), 112.

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Pustaka Al-Kausar), 1153-1154.

Diantara pemeliharaan yang dilakukan, berupa kesehatan fisik, mental, sosial; dari segi fisik anak mampu tumbuh dengan sehat; dari segi mental, anak mampu meraih cita-citanya, dan mampu bersaing dalam dunia pendidikan; sedangkan secara sosial, anak mampu bergaul dengan orang lain dan beradaptasi dengan lingkungannya. Sehingga dengan pemeliharaan yang baik, anak mampu berkembang dengan optimal sesuai fase yang dilaluinya hingga menjadi dewasa.

Kewajiban memelihara anak menjadi tanggungjawab orang tua si anak. Islam mengajarkan akan kewajiban menjaga keturunan dan meneruskan keturunan untuk memperbanyak umat Muhammad SAW.⁸ Akan tetapi, untuk mempersiapkan generasi penerus yang kuat dibutuhkan persiapan mental dan biaya dalam memberikan hak-hak bagi anak; bahkan sebelum kehamilan sampai anak menjadi dewasa membutuhkan biaya dan pengorbanan dari kedua orang tuanya. Hadhanah tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya nafkah. Karena pemeliharaan tidak hanya membrikan makan, pakaian, dan tempat tinggal, namun meliputi pemeliharaan yang meliputi kesehatan fisik, psikologi, dan perkembangan pengetahuannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan membahas tentang: “Studi Perbandingan Konsep Hadhanah Antara Mazhab Syafi'i dan Hambali dalam Hukum Keluarga Islam”. Dengan konsentrasi dan mengacu pada literatur kajian fiqh tentang kajian hukum keluarga Islam.

B. Sketsa Biografi Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i adalah putra dari kedua orang tuanya bernama Idris dan Fatimah. Nama lengkap beliau, Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin

⁸ تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة *Nikahilah wanita penyayang lagi subur. sungguh aku banggakan jumlah kalian yang banyak dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat.* (HR. Ahmad, hadits shahih. Al Irwa' 6/195)

Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abd Yazid bin Hasyim bin Mutallib bin Abd Manaf bin Qushay bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihir bin Malik bin al-Nadhior bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhor bin Nazar bin Ma'ad bin Add bin al-Humaisa' bin Nabayut bin Isma'il bin Ibrahim, khalilurrahman Alaihissalam. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 H. dan wafat pada tahun 204 H.⁹

Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu Imam mazhab yang empat. Beliau sangat cerdas dan ahli dalam bidang ilmu fiqih dan ilmu hadits, dan banyak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh umat; sehingga Imam Syafi'i terkenal pada masanya dengan julukan *ahlu ar-Ra'yu* dan *ahlu al-hadits*. Sebagaimana diungkapkan pujian oleh salah satu dari murid beliau yaitu Imam Ahmad bin Hambal, Seandainya tanpa Imam Asy-Syafi'i kami tidak bisa memahami fiqih dan hadits.¹⁰ Sejak masa kanak-kanak, remaja, sampai menjelang akhir hayat, Imam Syafi'i hidup dengan gigih. Beliau mengisi hidupnya dengan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, kepahlawanan, kesabaran, ketabahan, keberanian, kejantanan, keikhlasan, ketaatan, dan kesetiakawanan hingga akhir hayatnya.

Sedangkat riwayat hidup Imam Ahmad bin Hambal adalah seorang ahli fiqih sekaligus pakar hadits di zamannya, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah al-Jabiri, salah seorang ulama yang bermazhab kepada Ahmad bin Hambal dalam kitab *Syarah Akhdar al-Mukhtasarat*, dijelaskan bahwa nama lengkap Imam Ahmad bin Hambal adalah Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. Imam Ibn Atsir mengatakan, tidak ada di kalangan arab rumah yang lebih terhormat, yang ramah terhadap tetangganya, dan berakhlak yang mulia, dari pada keluarga Syaiban. Banyak

⁹ Al-Imam Fakhruddin Al-Radzy, *Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Kairo: Maktab Kulliyat Al-Azhariyah, 1976), 3.

¹⁰ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Risalah lil Imam Al-Mathaliby*, (Kairo: Maktab Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2005), 4.

orang besar yang terlahir dari kabilah Syaiban ini, di antara mereka ada yang menjadi panglima perang, ulama, dan sastrawan. Beliau adalah seorang Arab Adnaniyah, nasabnya bertemu dengan Nabi saw pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan.¹¹

Imam Ahmad bin Hambal dilahirkan di kota kekhalifahan Abbasiyah di Bagdad, Irak, pada tahun 164 H/780 M. saat itu, Bagdad menjadi pusat peradaban dunia dimana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar ataupun mengajarkan ilmu. Dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia, tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seorang yang besar pula.

Imam Ahmad berhasil menghafalkan al-Qur'an secara sempurna saat berumur 10 tahun. Setelah itu ia baru memulai mempelajari hadits. Sama halnya seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun berasal dari keluarga yang kurang mampu dan ayahnya wafat saat Ahmad masih belia. Di usia remajanya, Imam Ahmad bekerja sebagai tukang pos untuk membantu perekonomian keluarga. Hal itu ia lakukan sambil membagi waktunya mempelajari ilmu dari tokoh-tokoh ulama hadits di Bagdad.

Beliau meninggal di hari Jumat, tanggal 12 Rabi'ul Awwal, tahun 241 H (855 M), di usia beliau yang ke-77 tahun dan dikuburkan di *Bab Harb* di kota Baghdad. Ketika beliau meninggal, banyak orang yang menyalati jenazah beliau. Diceritakan oleh Adz-Dzahabi dari Bunan bin Ahmad al-Qasbani bahwa beliau menghadiri salat jenazah untuk Imam Ahmad, sementara yang ikut menyalati jenazah Imam Ahmad adalah sekira delapan

¹¹ Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Jabiri, *Syarah Akhdar al-Mukhtasarat*, (Durus Shutiyah Qoma Bitafrikiha Mauqi al-Syabakah al-Islamiyah, 2009), 3.

ratus ribu orang dari kalangan laki-laki dan sekira enam puluh ribu orang dari kalangan perempuan.

Dalam riwayat yang lain dari Abu Zur'ah, beliau mendapat kabar bahwa Khalifah al-Mutawakkil memerintahkan seseorang untuk menghitung jejak kaki manusia yang menyalati jenazah Imam Ahmad. Dikabarkan bahwa dari jumlah telapak kaki tersebut diketahui lebih dari dua setengah juta manusia yang menyalati jenazah Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan ada riwayat yang menyebut bahwa pada hari wafatnya Imam Ahmad bin Hambal tersebut, ada sepuluh ribu orang dari golongan yahudi, nasrani dan majusi yang masuk dan mengikut agama Islam.¹²

B. Pengertian Hadhanah

Setelah terjadinya perceraian, yang sering menjadi permasalahan adalah hal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak atau biasa disebut hadhanah. Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya, hukumnya adalah wajib. Sebab, mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya dan kebinasaan.¹³

Secara etimologi, istilah *ḥaḍhanah* berasal dari akar kata *ḥaḍna* berarti mendekap, dan memeluk, atau mengasuh dan pemeliharaan anak.¹⁴ Dalam bahasa Inggris disebut dengan *armful* (mendekap hangat) atau *hug*

¹² Wildan Jauhari, *Biografi Imam Ahmad bin Hambal*, 22.

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1968), 202-203.

¹⁴ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Indonesia Arab* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2008), 274.

(memeluk). Kata ḥadhanah diartikan sebagai anggota badan yang terletak bawah ketiak karena sebutan ḥadhanah diberikan pada seorang perempuan manakala mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada dan pinggul. Perbuatan yang termasuk dalam pengasuhan anak adalah penyusuan anak, ataupun dalam istilah fikih disebut dengan *raḍa'ah*. Jadi, kata hadhanah pada asal katanya berarti sebagai sesuatu yang mendekap di dada, dan ini dikhususkan untuk perempuan, sebab ia mendekap anak di dada dan memeluknya.

Istilah hadhanah dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai pengasuhan. Pengasuhan sendiri berarti proses menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya) supaya dapat berdiri sendiri.¹⁵ Banyak pendapat ulama yang telah menyebutkan definisi ḥadhanah, diantaranya menurut *Zakariyya Al-Anshari*, salah seorang ulama kalangan *Syafi'iyah*, bahwa ḥadhanah adalah:

حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بما يصلحه

Menjaga anak yang tidak terlepas dari urusannya dan membesarkan atau mendidiknya untuk kebaikan/kemaslahatannya.

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa pengasuhan atau ḥadhanah merupakan tindakan merawat anak-anak dan menjaganya hingga mampu berdiri sendiri. Menurut Nuruddin dan Tarigan, pengasuhan anak merupakan perawatan atau pemeliharaan terhadap seorang anak, dalam arti sebagai sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup kepada anak dari orang tuanya.¹⁶

¹⁵ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), 100-101.

¹⁶ Zakariyya Al-Anshari, *Tuhfah Thullab bi Syarḥ Matn Tahrir Tanqih Al-Lubab*, (Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1997), 238.

Menurut Abdur Rahman, pengasuhan anak atau ḥaḍhanah ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik perempuan maupun laki-laki, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Beliau menambahkan bahwa ḥaḍhanah berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*).¹⁷ Ḥaḍhanah mempunyai pengertian sebagai pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan anak.¹⁸ Pengasuhan anak juga dapat diartikan sebagai suatu usaha dan tindakan mendidik dan merawat seorang anak, yaitu yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluannya sendiri.¹⁹

Adapun menurut pendapat sebagian dari mazhab Syafi'i bahwa hadhanah berasal dari kata (الْحَضَانَةُ) berasal dari (الْحَضَنَ) berarti pendamping. Seorang pengasuh, senantiasa mendampingi anak dalam asuhannya, dan orang yang dalam keadaan gila. Arti kata (الْحَضَانَةُ) adalah (الْمُرِيَّةُ) atau pengasuh. Menurut *syara'* artinya menjaga dan mengasuh anak dari segala hal yang membahayakan, mendidiknya dengan baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.²⁰

Sedangkan menurut Imam Mansur bin Yunus, salah satu ulama bermazhab kepada Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan bahwa secara bahasa kata (الْحَضَانَةُ) berasal dari (حَضَنْتُ الصَّغِيرَ حَضَانَةً) yang berarti aku yang menanggung

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 293.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 176.

¹⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 166.

²⁰ Syaikh Ibn Qasim al-Bajury, *Hasiyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim al-Gazyi*, (Surabaya: Nurul Hadi), 198. Lihat juga Syaikh Muhammad Syarbini, *Al-Iqna'*, (Indonesia Al-Haramain), 212-217.

biaya dan asuhannya. Sedangkan menurut syara' hadhanah adalah memelihara anak, orang dalam keadaan gila, dari segala macam yang akan membahayakan dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik bagi mereka.²¹

Berdasarkan uraian beberapa definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa hadhanah merupakan pengasuhan dan perawatan anak dimulai dari kelahiran anak hingga mencapai usia *mumayyiz* (berakal), atau pengasuhan terhadap orang yang secara akal kehilangan kecerdasannya sehingga tidak mungkin mengerjakan keperluannya sendiri, dilakukan dengan tujuan agar anak yang diasuh mendapat penjagaan dan keselamatan.

Beban pemegang hak asuh anak yang berat itu membutuhkan orang yang baik dalam aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak, sehingga semua aspek tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan semua aspek. Seharusnya semua aspek tersebut dijadikan patokan dalam penentuan pemegang hak asuh anak jika terjadi perceraian antara ayah dan ibu, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu. Aspek kualitas dan kemampuan mendidik dan memelihara anak tidak bisa dimonopoli oleh jenis kelamin tertentu akan tetapi semua aspek tersebut sama-sama dimiliki baik oleh ibu maupun bapak.²²

Adapun pandangan ulama yang bermazhab kepada *al-Imam Asy-Syafi'i*, di antaranya; *Pertama*, pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syairazi tentang hadhanah sebagaimana dijelaskan oleh beliau dalam kitabnya berjudul *al-Mazhab fi fiqh al-Imam al-Syafi'i* sebagai berikut:²³ 1).

²¹ Mansur bin Yunus bin Shalahuddin bin Hasan bin Idris al-Bhuty al-Hambaly, *Kasyaful Iqna' 'An Matnil Iqna'*, (Daarul Kutub al-'Alamiyah, 960), 495.

²² Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, & Gilang Rizki Aji Putra, *Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>.

²³ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Daar al-Kutub al-Ilmiyah), 165-169.

Jika laki-laki bertemu ketika mereka berada di antara para tahanan dan tidak ada wanita bersama mereka, ayah akan maju karena dia memiliki kelahiran atas anak tersebut dan ayah yang paling utama orang yang memelihara. Kemudian apabila ayah tidak mampu untuk memberikan pemeliharaan maka berpindah kepada orang tua terdekatnya (kakek si anak), yang paling dekat berbagi dengan bapak dalam melahirkan dan kerabat, karena kekurangan kakek-nenek diwariskan kepada orang-orang setelah mereka dari kerabat, dan di antara para sahabat kita yang mengatakan bahwa itu tidak ditetapkan bagi siapa pun selain ayah dan kakek dari orang-orang terdekat, karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hak asuh dan mereka sendiri tidak memiliki hak asuh, sehingga mereka tidak memiliki hak asuh seperti orang asing, dan yang ditetapkan adalah yang pertama. 2) Jika laki-laki, perempuan, dan semua ahli waris berkumpul, maka jika bapak bertemu dengan ibu, hak asuh adalah untuk ibu, karena kelahirannya pasti, dan kelahiran bapak dianggap, dan karena dia telah pahala dalam kehamilan dan persalinan, dan dia memiliki pengetahuan hak asuh. 3) Dan jika pasangan itu berpisah dan mereka memiliki anak, dan salah satu dari mereka ingin bepergian dengan anak itu, jika perjalanannya menakutkan, ayah dari negara yang dia tuju dikhawatirkan, maka penduduk lebih berhak atas dia.

Kedua, Menurut al-Imam Zainuddin Ahmad al-Malibary dalam kitab *Fathul Mu'in* berpendapat tentang hadhanah yang tidak terlepas dari urusannya dan membesarkan atau mendidiknya untuk kebaikan dan kemaslahatannya, dan yang paling berhak mengurusnya adalah ibu, dan seterusnya yang yang dekat status nasabnya dengan ibu.²⁴ Namun yang membedakan adalah bahwa jika orang tuanya berpisah dari pernikahan, anak diperbolehkan bersama dengan orang tua yang dia pilih dari mereka, dan ayah memilih untuk mencegah perempuan, bukan laki-laki, mengunjungi ibu, dan tidak mencegah ibu

²⁴ Zainuddin Ahmad al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Daar bin Hazm, 987), 556.

mengunjunginya menurut pada adat, dan ibu lebih berhak mengasuh mereka bersama bapak, jika ia setuju, sebaliknya, maka ia bersamanya.

Ketiga, pengertian hadhanah menurut Dr. Mustofa *al-Khin* dan Dr. Mustofa *al-Biq*, dalam kitabnya berjudul, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam Asy-Syafi'i R.A.* beliau berpendapat bahwa, salah satu hikmah disyariatkannya hadhanah adalah untuk mengatur tanggungjawab yang berkaitan dengan perawatan dan pengasuhan anak. Karena pasangan mungkin telah berpisah, atau tidak setuju, atau berada dalam konflik sehubungan dengan keinginan untuk membesarkan anak-anak mereka. Jika masalah itu diserahkan kepada apa perpecahan mereka berakhir, atau apa yang diputuskan oleh pemenang dari kedua pihak dalam pertengkaran, itu akan menjadi ketidakadilan yang besar bagi yang muda, dan menyia-nyiakan minat mereka. Mungkin itu mengguncang mereka dalam penyebab kesengsaraan dan malapetaka.²⁵

Sedangkan hadhanah menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, diantaranya, *Pertama*, menurut pendapat Imam Abdussalam bin Abdullah Majdi al-Addin, dalam kitabnya, *al-Muharrar Fii al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hambal* sebagai berikut:²⁶ Menurut beliau sepakat bahwa yang paling utama mengasuh anak adalah ibu. Jika anak laki-laki itu telah mencapai usia tujuh tahun, dan dia waras, maka ayahnya lebih berhak atas dia, dan ibunya memiliki hak atas dia, dan ibunya memiliki pilihan di antara mereka. Dan ibunya berhak juga mengasuhnya pada waktu siang hari untuk mendisiplinkannya dan mengajarnya kerajinan atau menulis, dan ketika dia memilih salah satu dari mereka, lalu dia memilih yang lain, itu diteruskan kepadanya, dan demikian pula jika dia memilih tidak pernah.

²⁵ Dr. Mustofa al-Khin dan Dr. Mustofa al-Biq, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam Asy-Syafi'i R.A.* (Damaski: Dar al-Qolam, 1992), 191-192.

²⁶ Abdussalam bin Abdullah Majdi al-Addin, *al-Muharrar Fii al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hambal*, (al-Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1984), 119-121.

Kedua, menurut Imam Abu Muhammad Maqifuddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'iliy al-Damasqi, al-Hambali al-Suhairi Ibn Qudamah bahwa, Orang yang paling berhak mendapatkan seorang anak adalah ibunya, kemudian ibunya, genap tinggi, kemudian bapaknya, kemudian ibunya, kemudian kakeknya, kemudian ibunya, kemudian saudara perempuan dari orang tuanya, kemudian saudara perempuan dari bapaknya, kemudian saudara perempuan dari ibu, kemudian bibi dari pihak ibu, kemudian bibi, kemudian kerabat terdekat, kemudian kerabat perempuan terdekat, kemudian kerabat perempuannya, kemudian kerabat terdekat, kemudian kerabat terdekat. penghalang dihapus dari mereka, hak asuh mereka dipulihkan.²⁷

Dan ketika anak laki-laki itu mencapai usia tujuh tahun, dia diberikan pilihan diantara orang tuanya, dan dia bersama siapa pun yang dia pilih, dan jika anak perempuan itu mencapai usia tujuh tahun, maka ayahnya lebih berhak atas dia. Dan seorang ayah wajib menyusui anaknya, kecuali jika sang ibu ingin menyusunya dengan imbalan yang sama dengannya, maka dia akan lebih berhak atas anaknya dari pada orang lain, baik dia dalam kandungan suaminya atau bercerai.

Ketiga, Menurut al-Syaikh Solih bin Fauzan Abdullah al-Fauzan, dalam kitabnya *al-Mulakhis al-Fiqhy*, beliau berpendapat tentang konsep hadahnah dalam Islam bahwa, batasan-batasan orang paling berhak untuk mengasuh anak. Apabila terjadi pilihan untuk si anak, apakah mau memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya, maka menurut Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah, berkata: Ahmad dan para sahabatnya hanya didahulukan atas ayah jika tidak ada bahaya baginya dalam hal itu. Salah satu dari mereka, yang lain lebih berhak untuk itu tanpa keraguan. Jika kebetulan sang ayah menikahi seorang

²⁷ Abu Muhammad Maqifuddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'iliy al-Damasqi, al-Hambali al-Suairi ibn Qudamah al-Muqoddisi, *Umdatul Fiqh*, (al-Maktabah al-Asyriah, 2004), 112.

rekan istri, dan dia meninggalkannya dengan rekan istri ibunya, dia tidak bekerja untuk kepentingannya, melainkan menyakitinya dan jatuh. Untuk kebutuhan anak, dan ibunya bekerja untuk kepentingannya dan tidak merugikannya, maka hak asuh di sini adalah untuk ibu secara definitif.²⁸

Dari pendapat dua mazhab di atas yaitu mazhab Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, bahwa pada kedua mazhab tersebut tidak ada perbedaan terhadap orang yang paling berhak mengasuh anak, yaitu ibu.²⁹ Dengan alasan, bahwa ibulah yang paling mumpuni dalam bidang hadhanah ketimbang ayah; karena ibu lebih cenderung kepada anaknya, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyangga. Ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum kawin dengan laki-laki lain.

Akan tetapi mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali berbeda pendapat dalam masa hadhanah, ketika si anak sudah besar atau *muamyyiz*, menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i tidak ada batasan waktu sampai kapan sang ibu selesai memberikan pengasuhan dan pendidikan pada anak-anaknya. Namun agak sedikit berbeda dengan pendapat mazhab Ahmad bin Hambal yaitu setelah anak *baliq* yang berhak mengasuh anak adalah ayah. Sebab, seorang ayah juga dianggap penting dalam mendapatkan pendidikan darinya, dan membentuk kepribadiannya ketika proses fase si anak beranjak dewasa.

C. Sumber Hukum Hadhanah dalam Al-Qur'an dan Hadist

Pada dasarnya prinsip-prinsip dasar dalam mazhab Syafi'i dan Hambali hampir sama, hal ini dikarenakan Imam Hambali berguru pada Imam Asy-Syafi'i. Adapun sumber hukum yang ditetapkan oleh mazhab

²⁸ Solih bin Fauzan Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhis al-Fiqhy*, (al-Riyad, al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah, 1423), 440-445.

²⁹ Abu Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syairazi, *al-Muhazzab fi fiqh al-Imam al-Syafi'i*, 211. Lihat juga, Abu Muhammad Maqifuddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'iliy al-Damasqi, al-Hambali al-Suairi ibn Qudamah al-Muqoddisi, *Umdatul Fiqh*, 112. Penjelasan dua imam mazhab tentang orang yang paling berhak mengasuh anak.

Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, tidak terlepas dari ketentuan *nash* al-Quran, hadist, qiyas, fatwa, dan pendapat sahabat.

a) Sebagaimana disebutkan dalam surat at-Tahrim, ayat 6 yang berbunyi:

30

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

b) Dalam surat al-Baqarah, ayat 233 yang berbunyi:³¹

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan*

³⁰ Syamil Qur'an, *Cordova Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), 560.

³¹ Syamil Qur'an, *Cordova Al-Qur'an dan Terjemah*, 37.

jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

c) Pada Surat an-Nisa, Ayat 9 Allah SWT berfirman:³²

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*

d) Hadits yang diceritakan dari Abdillah bin Umar, berbunyi:³³

عن عبد الله بن عمر أن امرأة قالت: يا رسول الله هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فزعم أبوه أنه أحق مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تتكحي (رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه)

³² Syamil Qur'an, *Cordova Al-Qur'an dan Terjemah*, 78.

³³ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy bin Ishaq bin Busyairi bin Syadad bin Umar al-Azdyi, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Maktab al-'Asriyah, 275), 283. Lihat juga Al-Doktor Mustofa Daib al-Biga, *Al-Tadzhib Fii Adillati Matnil Ghayati*, (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, 1978), 189-190.

Artinya: Dari Abu Abdillah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah minumannya. Bapaknya menceraikan aku dan hendak mengambilnya dariku. Kemudian bersabda Rasulullah SAW. Engkaulah lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain.

Sebagaimana diceritakan dalam Kitab Muwatho, Imam Malik berkata: dari Yahya bin Sa'id berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khattab mempunyai seorang anak, namanya Ashim bin Umar, kemudian bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba menemui anaknya sedang bermain di masjid. Umar mengambil anak itu dan meletakkannya di atas kudanya. Pada saat itu juga, datang nenek si anak, Umar berkata, anak ku. Wanita itu berkata pula, anak ku. Maka dibawahlah perkara tersebut kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya dengan dasar yang dikemukakan.

الْأُمُّ أَعْطَفُ وَالْأُفْفُ وَأَرْحَمُ وَأَحْسَنُ وَأَخَيْرُ وَأَرْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا

Artinya: Ibu lebih cenderung kepada anaknya, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyanyang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain).

e) Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dengan lafadz hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلَّمَ مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلَ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارْسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَّنْتُ لَهُ

بِأَفْأَرَسِيَّةَ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَّنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَتَيْ سَمِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عَنْدهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَنِي أَبِي عَنَبَةٍ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا مَنْ يُحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخَذُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا فَأَخَذَ بَيْنَ أُمِّهِ فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ (رواه ابو داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin 'Aliy al-Hulwaani Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaaq dan Abu 'Aashim dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinahyang termasuk orang jujur, berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya-keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia: "Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku". Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing: "Undilah anak tersebut". Kemudian suaminya datang dan berkata: "Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku?. Kemudian Abu Hurairah berkata: "Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata: 'Wahai Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat'. Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Undilah anak tersebut. Kemudian suaminya berkata: Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku?. Kemudian Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata: Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu,

gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki.

Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya. (HR. Abu Dawud)³⁴

D. Hukum Hadhanah Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali

Hukum ḥaḍhanah dalam ajaran Islam adalah kewajiban bagi orang tua baik laki-laki selaku ayah atau perempuan selaku ibu, karena ibu berkewajiban memberikan air susu kepada anak, dan bagi ayah berkewajiban memberikan biaya untuk keperluan hidup anak.³⁵ Mazhab Syafi'i dan Hambali memasukkan konsep hukum ḥaḍhanah ini ke dalam pembahasan nafkah serta penyusuan. Untuk itu, dalam kitab fiqh, ditemukan cakupan pembahasan ḥaḍhanah dalam dua masalah hukum. Hanya saja, ditemukan juga literatur fiqh yang memuat bab ḥaḍhanah secara tersendiri.

Pada umumnya mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan pelaksanaan hadhanah adalah perkara wajib yang harus ditunaikan bagi seseorang dengan terlebih dahulu dipenuhinya syarat dan ketentuan yang ditetapkan syariat. Ibn Qudamah, salah seorang ulama mazhab Hambali,

³⁴ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Dar al-Fikr, Beirut), 383.

³⁵ Salim bin Muhammad bin al-Bujairimi, dalam kitabnya berpendapat bahwa, hadhanah tidak bias dipisahkan dari radha'ah, karena keduanya saling berhubungan dalam proses pemenuhan kebutuhan kepada anak. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Hasiyah al-Bujairimy sebagai berikut:

هُوَ يَفْتَحُ الرَّأءِ، وَكَسْرُهَا لَعْنَةُ: اسْمٌ لِمَصِّ التَّدْيِ وَشُرْبِ لَبَنِهِ، وَشَرْعًا: اسْمٌ لِحُضُولِ لَبَنِ امْرَأَةٍ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ فِي مَعْدَةِ طِفْلِ أَوْ دِمَاعِهِ، وَالْأَصْلُ فِي تَحْوِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ} [النساء: 23] وَخَيْرُ الصَّحِيحَيْنِ «يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». وَتَقَدَّمَ الْحَرْمُ بِهِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّكَاحِ وَالْكَلَامِ هُنَا فِي بَيَانِ مَا يَحْضُلُ بِهِ مَعَ مَا يُذَكَّرُ مَعَهُ (أَوَّلًا) ثَلَاثَةٌ (رَضِيعٌ، وَلَبَنٌ، وَمُرْضِعٌ، وَشَرِطٌ فِيهِ كَوْنُهُ أَدَمِيَّةً حَيَّةً) حَيَاةً مُسْتَقَرَّةً (بَلَّغَتْ) وَلَوْ بِكَرٍّ (سِنَّ حَيْضٍ) أَي: تِسْعَ سِنِينَ قَمَرِيَّةً تَقْرِيبِيَّةً فَلَا يَثْبُتُ تَحْرِيمٌ بِلَبَنِ رَجُلٍ، أَوْ حَنْثَى مَا لَمْ تَنْضِجْ أُثُوئُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُقْ لِعِذَاءِ الْوَلَدِ فَاشْتَبَهَ سَائِرَ الْمَائِعَاتِ؛ وَلَئِنْ اللَّبَنُ أَثَّرَ الْوِلَادَةَ وَهِيَ لَا تُتَصَوَّرُ فِي الرَّجُلِ وَالْحَنْثَى نَعَمْ يُكْرَهُ لَهَا نِكَاحٌ مِّنَ الرِّضْعَةِ بِلَبَنِهَا كَمَا نَفَلَهُ فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا عَنِ النَّصِّ فِي لَبَنِ الرَّجُلِ، وَمِثْلُهُ لَبَنُ الْحَنْثَى بِأَنْ بَانَتْ ذُكُورَتُهُ، وَلَا بِلَبَنِ بَحِيمَةٍ حَتَّى لَوْ شَرِبَ مِنْهُ ذَكَرٌ، وَأُنْثَى لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِعِذَاءِ الْوَلَدِ صِلَاحِيَّةُ لَبَنِ الْأَدَمِيَّاتِ

tegas menyebutkan bahwa *ḥadhanah* wajib dilakukan kepada anak kecil, dan tidak wajib dilakukan kepada orang yang sudah dewasa dan cerdas (*rusyd*), dapat melakukan apa yang anak itu kehendaki.³⁶ Begitu pendapat Imam Al-Ramli dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa *ḥadhanah* merupakan perkara wajib dan harus didahulukan dari pihak perempuan, yaitu ibu anak. Ibu anak lebih memiliki hak atas pengasuhan anaknya.³⁷ Adapun *ijma'* para ulama tentang wajibnya pelaksanaan *ḥadhanah*. Sebagaimana pendapat Ibn Hazm, bahwa para ulama tidak sepakat tentang hukum *ḥadhanah*, misalnya ada seorang anak laki-laki dan anak perempuan yang kecil secara bersama-sama, dan ulama berbeda pendapat siapa yang lebih berhak atas pengasuhan keduanya.³⁸

Namun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, memiliki sudut pandang yang berbeda tentang pengasuhan kepada anak, disebabkan karena aktifitas pengasuhan yang paling mampu dari segi pengalaman dan yang menjiwai adalah ibu. Hal tersebut berdasarkan *nash* al-Qur'an dalam surat al-Baqarah, ayat 233; dan hadist yang datang dari Abdullah Ibn Umar dan Abu Hurairah, bahwa orang tua berkewajiban mengasuh anak dengan peran dan fungsi yang berbeda antara ayah dengan ibu.

E. Analisis Terhadap Pandangan Mazhab Syafi'i dan Hambali Tentang Hadhanah

Pengasuhan anak atau *ḥadhanah* merupakan salah satu tahapan penting di dalam hukum perkawinan. Setelah kelahiran anak, kewajiban yang dipikul adalah penyusuan dan pemeliharaan anak. Pengasuhan anak ini juga berlaku pada waktu kedua orang tua yang telah bercerai. Pendidikan yang paling tinggi adalah pendidikan anak di pangkuan ayah ibunya. Sebab,

³⁶ Ibn Qudamah, *Mughni Syarḥ Al-Kabir*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 299.

³⁷ Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muḥtaṭaj Ila Syarḥ Al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2003), 226.

³⁸ Ibn Hazm, *Maratib Al-Ijma'*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), 141-143.

pengawasan dan perlakuan mereka kepadanya yang dilakukan dengan baik dapat membantu pertumbuhan fisik dan psikisnya dengan baik, juga dapat menjaga jiwanya bersih dan bisa mempersiapkan mentalnya agar siap menghadapi kehidupannya.

Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah ibu dari pada ayahnya selama tidak ada suatu hal yang mencegahnya untuk merawat dan mengasuh anaknya atau karena anak sudah mampu menentukan pilihan, apakah dia akan ikut ibu atau ayahnya. Ibu lebih diutamakan untuk mengasuh dan merawat anak karena dia lebih berhak untuk mengasuh dan menyusui. Di samping itu, ibu juga lebih mengetahui bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk anaknya dan lebih sabar dalam menghadapinya dibanding dengan ayah. Ibu juga mempunyai waktu lebih dibanding dengan ayah. Dengan alasan inilah, seorang ibu lebih dikedepankan untuk mengurus dan merawat anak. Namun Islam memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan menetapkan siapa di antara keduanya yang paling berhak untuk mengasuh anak selama anak belum *baliq*. Karena pada masa tersebut ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusan, dan orang yang mendidiknya.

Menurut mazhab Imam Syafi'i masa hadhanah anak, baik laki-laki maupun perempuan berakhir ketika sampai usia tujuh tahun atau delapan tahun. Jika telah sampai usia tersebut dan ia termasuk yang berakal sehat, maka ia dipersilakan untuk memilih antara ayah dan ibunya. Ia berhak untuk ikut siapa saja di antara mereka yang ia pilih. Dalil yang mereka gunakan adalah yang Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata, Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad saw. dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya suami ku ingin membawa anak ku. Anak itu telah mengambilkan air untuk

ku dari sumur Abu Anbah. Ia telah memberi manfaat pada ku dengan nafkah yang di berikannya. Lalu Nabi Muhammad saw. bersabda, Ambillah bagian oleh mu berdua padanya. Suaminya berkata, siapakah yang membenciku karena mengurus anak ku Nabi saw. bersabda, Ini ayah mu dan ini ibu mu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki. Lalu anak itu memegang tangan ibunya; maka ibunya pun berangkat membawanya. Menurut hadits ini, jika kedua orang tua bertengkar mengenai anaknya, maka sang anak hendaknya diberi kesempatan untuk memilih. Siapa saja yang ia pilih, itulah yang ia ikuti. Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan hadhanah anak itu berakhir sampai anak itu berakhir, sampai anak tersebut berumur tujuh tahun. Jika ia telah mencapai usia tersebut dan ia seorang anak laki-laki, ia diperkenankan untuk memilih di antara kedua orang tuanya, tetapi jika ia perempuan, maka ayahnya lebih berhak dengannya dan tidak ada hak memilih baginya.

Setelah dikemukakan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat mazhab Syafi'i lebih kuat. Bahwa *takhyir* berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan setelah mereka sampai pada umur *tamyiz* sebab pada hadhanah sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak. Ketentuan bagi anak perempuan. Menurut mazhab Ahmad bin Hambal, ayah lebih berhak, tanpa harus memberi pilihan, selama telah berusia sembilan tahun. Sedangkan ibu, lebih berhak bersamanya hingga usia sembilan tahun. Sementara itu, anak yang masih dalam masa hadhanah, jika ia sakit atau gila, maka jika ia seorang perempuan secara mutlak berada di tangan ibunya, baik masih kecil maupun sudah besar sebab ia memerlukan orang yang melayani dan memenuhi segala kebutuhannya. Kaum perempuan, dalam hal ini ibunya jauh lebih mengetahui hal-hal seperti itu, ibunya tentu lebih sayang kepadanya daripada yang lainnya.

Pengasuhan anak merupakan hak bagi anak yang masih kecil, karena dia pengawasan, penjagaan, pemeliharaan dari seseorang yang bersedia mendidiknya orang yang dimaksud di sini adalah ibu. Rasulullah saw. bersabda, engkaulah lebih berhak terhadapnya anak. Jika seorang anak berhak untuk mendapatkan perawatan, maka ibulah melakukan yang berkewajiban untuk merawatnya jika memang dia memungkinkan untuk hal tersebut. Hal ini bertujuan agar hak mereka (anak) dapat terpenuhi dan tetap mendapatkan pendidikan. Jika seorang ibu tidak bersedia merawat anaknya dan anak yang dimaksud masih memiliki nenek yang bersedia merawatnya, maka hal untuk merawatnya adalah neneknya karena dia juga memiliki hak untuk merawat dan mengasuh cucunya. setiap ibu yang mengasuh dan anak yang diasuh mempunyai hak untuk mengasuh. Namun hak anak untuk diasuh adalah lebih besar dari pada ibu yang mengasuh. Meskipun hak ibu yang semestinya mengasuh dapat digugurkan, namun hak asuh anak yang masih kecil tidak dapat digugurkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang perbandingan konsep hadhanah antara mazhab Syafi'i dalam hukum keluarga Islam, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal tentang hadhanah dan siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak ternyata tidak ada perbedaan pendapat, karena para ulama sepakat bahwa yang paling berhak mengasuh anak yaitu ibunya, namun letak perbedaan yang sangat mendasar dikalangan ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, sampai kapan anak selesai bagi seorang ibu mengasuh anaknya.
2. Berdasarkan al-Qur'an dan hadits, bahwa mazhab Syafi'i dan Hambali sepakat bagi seorang ayah berkewajiban memberikan biaya pengasuhan kepada ibu si anak, apabila terjadi perceraian maka ibu berhak mengambil upah dari selain biaya pengasuhan diberikan oleh ayah si anak (mantan suaminya). Namun yang menjadi perbedaan pendapat antara kedua mazhab Syafi'i dan Hambali ketika ayah tidak mampu memberikan biaya pengasuhan kepada si ibu, maka kewajiban pemberian biaya dilimpahkan kepada keluarga yang dianggap mampu secara materi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Saeed, 2014, *Pemikiran Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press.
- Ali Ahmad Al-Jurjawi, 1992, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa.
- Abul Rahman Ghazali, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Penadamedia Group.
- Ali Yusuf As-Subki, 2010, *Fiqh Keluarga, Pedoman Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Ahmad Warson, 2002, *Kamus Al-Munawir Kamus Lengkap Arab-Indonesia*, Surabaya: Kashiko
- Abdurrahman, 1992, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Beni Ahmad Saebani, 2001, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Amani.
- Djazuli, 2007, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah.
- Departemen Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Membangun Keluarga Harmonis*, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaliema.
- Djamaan Nur, 2001, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group.
- Dep Dikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,
- Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2011, *Pedoman Motivator Keluarga Sakinah*, Mataram: Kepala Bidang Urusan Agama.
- Kamal Mukhtar, 1993, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Bulan Bintang.

- Kusuma, dan Mulyana, 2004, *Hukum dan Hak-hak Anak*. Bandung: CV. Rajawali.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitang dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Masnun dan Jumarim, 2020, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Agama dan Negara*, Lombok: Pustaka Lombok.
- Mestika Zed, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Pajagrafindo Persada.
- Muhammad Harfin Zuhdi, 2023, *Qawa'id Fiqhiyah*, Lombok: CV. Elhikam Press Lombok.
- Moh. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lintera Hati.
- M. Cholil Nafis, dkk, 2019, *Islam dan Kebangsaan*, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia.
- M. Cholil Nafis, 2014, *Fiqh Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi Press.
- M. Abdul Ghofar, 2008, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Pius A Partanto, & M. Dahlan al-Barry, , 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola.
- Ramayulis, , 2011, *Psikologi Agama*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Rabi'atul Adawiyah, 2019, *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan dan Malaya*, Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi.
- Rusydiana Kurniawati Linangkung, 2019, *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dalam Pengasuhan Alternatif (Studi kasus di Panti Asuhan Organisasi Sosial Keagamaan Islam yang bertempat di Kota Mataram)*, Perpustakaan UIN Mataram.

Rachmat Syafe'i, 2015, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin, dan Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Saleh Al-Fauzan, 2006, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani.

Sarwanih, 2011, *Kamus Ilmiah Kontemporer Indonesia - Arab*, Yogyakarta: Nurma Media Idea.

Syamsu Yusuf, & Juntika Nurihsan. 2011, *Teori Keperibadian*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syaikh Muhammad al-Madani, 2002, *Masyarakat Ideal dalam Perspektif Surat an-Nisa*, Jakarta: Pustaka Azzam.

Tuti Harwati, Atun Wardatun, & Nunung Susfita, 2019, *Fiqh An-Nisa*, Jakarta: Kencana.

Toto Jumanto & Samsul Munir Amin, 2009, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media.

Yusuf Sinaga, el, 2011, *Pengantar Penerjemah untuk Fikih Empat Madzhab*, Peringatan Jahabersa: Bin Halabi Press.

Zulfan Efendi, 2019, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri yang Keluar dari Agama Islam (Murtad)*, Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Press.

B. Kitab Klasik/Maktabah Syamilah

Abu Bakar bin Muahmmad Syato al-Dimyati, 1997, *'Iinah al-Thalibin*, Daarul Fiqr Wa al-Naser Wa al-Tauzyi'.

Abu al-Thoyib Muhammad Sodik, 1992, *Fathul Bayan Fi Maqosid Al-Quran*, Al-Maktab al-Asriyah.

Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Jabiri, 2009, *Syarah Akhdar al-Mukhtasarat*, Durus Shutiyah Qoma Bitafrikiha Mauqi al-Syabakah al-Islamiyah.

Abu Muhammad Maufiquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jamaily al-Muqaddisi al-Damasqi al-Hambali, 2004, *'Umdatul Fiqh*, Al-Maktab al-'Asriyah.

Abdussalam bin Abdullah Majdi al-Addin, , 1984, *al-Muharrar Fii al-Fiqh 'Ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Hambal*, Al-Riyad: Maktabah al-Ma'arif.

- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1985, *Tafsir Al-Maraghi*, Beirut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Abd Al-Haq Ibn Ghalib Ibn Al-Atiyyah al-Andalusi, 2001, *Al-Muharrar Al-Wajiz Fi Tafsir Aal-Kitab Al-Aziz*, Beirut: Daar Al-Kutb Al-Ilmiyah.
- Abu Muhammad Maqifuddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'iliy al-Damasqi, al-Hambali al-Suairi ibn Qudamah al-Muqoddisi, 2004, *Umdatul Fiqh*, Al-Maktabah al-Asyriah.
- Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy bin Ishaq bin Busyairi bin Syadad bin Umar al-Azdyi, *Sunan Abi Daud*, Bairut: Maktab al-'Asriyah, 275.
- Abi Ishak al-Syatibhi, *Al-Muwafaqot*, Al-Azhar: Maktab al-Tijariyah al-Kabir.
- Abu Ishak Ibrahim bin 'Aly bin Yusuf Al-Syairadzi, *Al-Tambih Fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, 'Alimul Kutub.
- Abu Ishak Ibrahim bin 'Aly bin Yusuf Al-Syairadzi, *Al-Muhadzab Fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i*, Daarul Kutub Al-Ilmiyah.
- Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juaini, 2007, *Nihayah Al-Matlub Fi Dirayatal Mazhab*, Daarul Manhaj.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, 1417, *Al-Wasitn Fii Al-Mazhab*, Al-Qahirah: Daar Al-Salam.
- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, 2010, *Al-Mustasyfa Min Ilmi Al-Usul*, Al-Qahirah: Al-Maktab Al-Taufiyah.
- Ahmad bin al-Hasan, 1322., *Fathu al-Rahman Lithalibi Ayat al-Qur'an*, Surabaya: al-Hidayah.
- Doktor Mustofa Daib al-Biga, 1978, *Al-Tadzhib Fii Adillati Matnil Ghayati*, Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah.
- Doktor Mustofa al-Khin dan Dr. Mustofa al-Biq, 1992, *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madzhab al-Imam Asy-Syafi'i R.A.* Damaski: Daar al-Qolam.
- Imam Al-Mawardi, 1999, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Mazhab Imam Asy-Syafi'i*, Libanun: Daarul Kutub Al-Ilmiyah.
- Ibn Katsir, 2000, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Giza: Mu'assah Qurtubah.
- Ibrahim Anies, 2004, *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah.

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 2005, *Ar-Risalah*, Al-Qahirah: Maktab al-Syuruk al-Dauliyah.

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Kairo: Dar Al-Manar, t.th.

Mansur bin Yunus bin Shalahuddin bin Hasan bin Idris al-Bhuty al-Hambaly, *Kasyaful Iqna' 'An Matnil Iqna'*, Daarul Kutub al-'Alamiyah, 960.

Mahmud Yunus, 1936, *al-Fiqh al-Wadhih*, Jakarta: Maktabah Asya'adiyah Putra.

Syamil Qur'an, 2009, *Cordova Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Sygma Exagrafika.

Syaikh Muhammad al-Zuhry al-Gamrawi, *Anwarul Masalik*, Indonesia: Daarul Ihya' al-Kutub al-'Asriyah.

Syaikh Muhammad Syarbini, *Al-Iqna'*, Indonesia al-Haramain.

Solih bin Fauzan Abdullah al-Fauzan, 1423, *al-Mulakhis al-Fiqhy*, Al-Riyad, al-Mamlakah al-Arabiyah al-Su'udiyah.

Syaikh Najmuddin Abdul Goffar bin Abdul Karim al-Qazwini, 2010, *Al-Hawy Al-Shagir Fil Fiqhi Al-Syafi'i*, Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah,

Syaikh Ibn Qasim al-Bajury, *Hasiyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim al-Gazyi*, Surabaya: Nurul Hadi.

Wahbah Az-Zuhaili, 2002, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Suriah : Daar al-Fikr bi Damsyiq.

Zakaria Ahmad Al-Barry, 1977, *Ahkamul Aulad Fil Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

C. Jurnal Online

Arfan, Abbas. "Maqasid Al-Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Pemikiran Jasser Auda," *Almanahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 7 No. 2, Juli 2013.

Aulia, Afifah, dan Gilang, "Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 8 No. 1 (2021): 286, doi 10.15408/sjsbs.v8i1.19388.

<https://www.zaad.my.id/biografi-singkat-imam-ahmad/>.

Maulidi. "Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam : Sebuah Pendektan Sistem Menurut Jasser Auda", *Al-Mazahib*. Vol. 3 No. 1, Juni 2015.

Mohamad Faisal Aulia, Nur Afifah, & Gilang Rizki Aji Putra, *Hak Asuh Anak Dalam Keluarga Perspektif Keadilan Gender*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>

Nafiul Lubab dan Novita Pancaningrum, *Mazhab: Keterkungkungan Intelektual Atau Kerangka Metodologis*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 6, No. 2, Desember 2015. <file:///C:/Users/WINDOWS%208/Downloads/1462-4878-1-SM.pdf>

Sukron Ma'mun, *Tanggung Jawab Manusia Terhadap Keluarga*, diakses 15 Oktober 2022, <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/tanggung-jawab-manusia-terhadap-keluarga-2/>.

Tamji, *Analisis Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian*, (http://digilib.uinkhas.ac.id/1320/1/Tamaji_0839115012.pdf).